BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 013/PM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2023 Sentani, 22 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura

di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten.

B. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi dengan anggota KPU Kabupaten Jayapura terkait waktu pelaksanaan verifikasi faktual pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2024, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Data sampel bakal calon anggota DPD yang akan digunakan melakukan verifikasi faktual terlambat disampaikan oleh KPU Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Jayapura;
2. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap bakal calon anggota DPD akan dimulai setelah dilakukannya Bimbingan Tekhnis Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal calon DPD kepada bakal calon anggota DPD;
3. Pelaksanaan Bimtek sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) telah dilaksanakan pada Selasa, 21 Februari 2023;
4. Jumlah data sampel yang akan dijadikan bahan untuk melakukan verifikasi faktual adalah sebanyak 1.266 pendukung.

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan saran perbaikan, yakni sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jayapura memperhatikan dan menaati program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam dasar hukum sebagaimana dimaksud huruf A angka 5 (lima) di atas;
2. Melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual Tahap Kesatu pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura menyerahkan Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Tahap Kesatu untuk menjadi pegangan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip

https:jdih.bawaslu.go.id